



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH  
PENGADILAN NEGERI MUNGKID**

Jalan Soekarno Hatta No.9, Ngentan I, Sawitan, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah  
56511. www.pn-mungkid.go.id, pn.mungkid@gmail.com

**PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI**

Nomor 1/Pdt.Eks/2024/PNMkd

Berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid tertanggal 6 Agustus 2024 Nomor 1/Pdt.Eks/2024/PN Mkd, maka Panitia Pengadilan Negeri Mungkid akan menjual di muka umum/lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang berupa :

1. Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 293/Desa Sukodadi Surat Ukur tanggal 11 November 1998 Nomor 64/Sukodadi/1998 , Luas 285 M<sup>2</sup>, tertulis atas nama pemegang hak WAWAN YULIATMOKO, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang tanggal 26 Februari 1999, terletak di Desa Sukodadi , Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, berikut segala sesuatu yang berdiri atau akan didirikan diatas tanah tersebut menurut ketentuan Undang-undang dianggap sebagai benda tetap.

Dengan batas-batas :

- Utara : Bapak Bukhori Muslim (Sawah) ;
- Timur : Marti / sari;
- Selatan : Istikomah ;
- Barat : Bukhori Muslim ;

Harga limit **Rp 395.370.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)** uang jaminan sejumlah **Rp 85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah).**

2. Sebidang Tanah dan Bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 01478/Desa Jogonegoro Surat Ukur tanggal 21 Juni 2006 Nomor 14/Jogonegoro/2006 , Luas 86 M<sup>2</sup>, tertulis atas nama pemegang hak INDAH SUSANTI, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang tanggal 21 Juni 2006, terletak di Desa Jogonegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, berikut segala sesuatu yang berdiri atau akan didirikan diatas tanah tersebut menurut ketentuan Undang-undang dianggap sebagai benda tetap.

Dengan batas-batas :

- Utara : Bp. Eko Walyanto ;
- Timur : Jalan ;
- Selatan : Bp. Radimin;
- Barat : Bp. Danang ;

Harga limit **Rp 261.800.000,00 (dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah)** ) uang jaminan sejumlah **Rp 55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).**

**Syarat-syarat peserta lelang:**

1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Internet dengan penawaran lelang (**open bidding**) yang diakses pada alamat domain <https://portal.lelang.go.id> dan/atau <https://lelang.go.id/>. Tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu Tata cara dan Prosedur dan Panduan Penggunaan pada domain tersebut.
2. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun aplikasi lelang internet pada alamat domain diatas dengan mengunggah softcopy KTP, NPWP dan nomor rekening tabungan atas nama sendiri.



### 3. Waktu Pelaksanaan:

Hari	: Selasa
Tanggal	: 25 Maret 2025
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d.batas akhir penawaran
Batas Akhir Waktu Penawaran	: 11.15 waktu server Aplikasi Lelang Internet (sesuai WIB)
Alamat Domain	: .lelang.go.id dan/atau portal lelang.go.id
Tempat Lelang	: <b>Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, Gedung Keuangan Negara Semarang II Lantai 4 Jl. Imam Bonjol No. 1D Semarang</b>
Penetapan Lelang	: Setelah batas akhir penawaran

### 4. Uang Jaminan Lelang:

- a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan dengan Jumlah / Nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang, disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
  - b. Setoran jaminan lelang harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari Kalender sebelum pelaksanaan lelang melalui nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirim secara otomatis pada peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran data identitas dinyatakan valid, dan memilih barang yang dilelang.
5. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali, dengan token lelang yang dikirimkan ke alamat email masing-masing.
  6. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan akan disetorkan ke kas negara.
  7. Obyek lelang dan lain hal, pihak penjual dan / atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan / penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas dan pihak – pihak yang berkepentingan / peminat tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang KPKNL, Kanwil DJKN, dan kantor Pusat DJKN.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai obyek lelang dapat menghubungi Pengadilan Negeri Mungkid di Kota Mungkid atau KPKNL Semarang.

Mungkid, 24 Februari 2025  
Ditandatangani secara elektronik oleh:  
PANITERA



ASTAWI,S.H

